

BIG ISSUE

Akademisi Dorong Pemerintah Keluarkan Regulasi Keselamatan dan Ketenagalistirikan di Banten

Ayu Amalia - BANTEN.BIGISSUE.ID

Oct 14, 2023 - 19:20



Serang - Menyikapi perihal Undang-Undang tentang K2 (Keselamatan ketenagalistrikan) sampai sejauh mana undang-undang tersebut di patuhi oelh seluruh steakholder.

Iman Sampurna, Dekan Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Setia Budi Rangkasbitung melihat, Undang Undang tersebut saat ini masih belum sepenuhnya di implementasikan secara efektif di masyarakat, sebenarnya aturan tersebut di buat untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana cara penggunaan listrik yang aman serta bahayanya listrik, namun bukan hanya cara bagaimana cara hemat listrik.

Di sisi lain banyak hal yang masih belum masyarakat ketahui, bagaimana pemanfaatan listrik secara produktif, efektif, efisien dapat kebermanfaatannya bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

"Contoh kecil dalam bidang industri rumah tangga atau UMK, dengan memanfaatkan listrik maka masyarakat dapat mengembangkan usaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran"

Pentingnya di sosialisasikan secara massif UU30/2009 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan adalah Setiap usaha kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan, K2 hal tersebut belum di respon baik dari pihak Pemerintah kabupaten/Kota dan jajaran perangkat Kecamatan dan Desa terkait pentingnya listrik, Lanjut Iman Sampurna.

Masih banyak masyarakat belum menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan listrik apalagi pemanfaatan listrik, bahkan masih banyak masyarakat yang mengethui dan memahami akan pentingnya keselamatan Ketenagalistrikan.

"Contoh kecil dalam musim kemarau seperti ini banyak masyarakat yang bermain layang layang dalam jangkauan jalur jaringan listrik. Mereka tidak menyadari dampak besar bila layang layang tersangkut dalam kabel jaringan listrik, kemudian terbakar maka akan berdampak secara luas, tidak hanya merugikan masyarakat, namun hal tersebut pasti akan berdampak secara luas, mulai dari pemadaman hingga terjadinya kebakaran jaringan"

Beberapa data yang bersumber dari PLN, bahwa instalasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150.000 Volt dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500.000 Volt. Dan bila layang layang yang mengandung bahan kawat yang dapat menghantarkan listrik dan menempel pada jaringan SUTT/SUTET, akan menyebabkan hubung singkat atau korsleting yang dapat membahayakan nyawa serta berakibat terganggunya pasokan listrik.

Salah satu data juga menjelaskan, akibat banyaknya layang layang yang tersangkut dalam jaringan SUTT/SUTET telah terjadi gangguan transmisi di wilayah kerja PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (PLN UIT JBT) sebanyak 138 kali gangguan.

Selain itu, dampak lain akibat kurang kesadaran masyarakat tentang K2, bisa menyebabkan ekonomi akan terganggu, misal akibat pemadaman listrik Berjam jam berapa banyak aktifitas usaha masyarakat yang harus terhenti Tegasnya.

Untuk itu perlu dukungan kuat dari pemerintah, di susun sebuah regulasi sebagai turunan dari UU 30/1990, serta demi efektifnya pelaksanaan UU30/1990 perlu langkah inovatif yakni menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya K2, yakni melalui Forum Kolaboratif Pentahelix (Akademisi, DU/DI,

Pemerintah, Komunitas dan Media) tutupnya . (*)